



P U T U S A N

Nomor 37/Pdt.G/2010/PTA Plg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan:

Pembanding, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Kota Palembang, sebagai **Tergugat / Pembanding**;

Melawan:

Terbanding, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mahasiswi, tempat tinggal di Kota Palembang, sebagai **Penggugat / Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Palembang nomor 0376/Pdt.G/2010/PA Plg. tanggal 31 Agustus 2010 M bertepatan dengan tanggal 21 *Ramadhan* 1431 H, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

Hal 1 dari 17 hal.Put.No.37/Pdt.G/2010/PTA.Plg



1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak 1 bain sughro Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
3. Menetapkan anak bernama ANAK yang lahir tanggal 5 Maret 2006 di bawah hadhonah Penggugat;
4. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai anak bernama ANAK tersebut untuk menyerahkan kepada Penggugat sebagai pemegang hak hadhonah;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Agama Palembang nomor 0376/Pdt.G/2010/PA Plg. tanggal 31 Agustus 2010 M bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1431 H tersebut, Tergugat / Pembanding telah mengajukan upaya hukum banding dengan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Palembang nomor 0376/Pdt.G/2010/PA Plg. tanggal 07 September 2010, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jusrita Pengganti Pengadilan Agama Palembang kepada pihak Penggugat / Terbanding sebagaimana dari Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding nomor 0376/Pdt.G/2010/PA Plg. tanggal 14 September 2010;

Menimbang, bahwa Tergugat / Pembanding telah menyerahkan memori bandingnya dan telah diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Palembang sebagaimana ternyata dari Surat Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Palembang nomor 0376/Pdt.G/2010/PA Plg. tanggal 28 September 2010, dan selanjutnya sebagaimana ternyata dari Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding (Relaas) yang dibuat oleh Jusrita Pengganti Pengadilan Agama Palembang bahwa salinan Memori Banding tersebut telah



diserahkan oleh Jusrita Pengganti Pengadilan Agama Palembang kepada pihak Penggugat / Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori Banding nomor 0376/Pdt.G/2010/PA Plg. tanggal 11 Oktober 2010 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Palembang, bahwa ternyata Penggugat / Terbanding telah tidak menyerahkan kontramemori bandingnya;

Menimbang, bahwa kepada Tergugat / Pemanding telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara banding oleh Jusrita Pengganti Pengadilan Agama Palembang dengan Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding nomor 0376/Pdt.G/2010/PA Plg. tanggal 20 September 2010;

Menimbang, bahwa akan tetapi berdasarkan Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Perkara (*Inzaage*) dari Panitera Pengadilan Agama Palembang nomor 0376/Pdt.G/2010/PA.Plg. tanggal 11 Oktober 2010, ternyata Tergugat / Pemanding telah tidak menggunakan haknya untuk memeriksa berkas perkara banding tersebut;

Menimbang, bahwa demikian pula kepada Penggugat / Terbanding telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara banding oleh Jusrita Pengganti Pengadilan Agama Palembang dengan Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding nomor 0376/Pdt.G/2010/PA Plg. tanggal 20 September 2010;

Menimbang, bahwa akan tetapi berdasarkan Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Perkara (*Inzaage*) dari Panitera Pengadilan Agama Palembang nomor 0376/Pdt.G/2010/PA.Plg. tanggal 11 Oktober 2010, ternyata Penggugat / Terbanding telah tidak menggunakan haknya untuk memeriksa berkas perkara banding tersebut;



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding Tergugat / Pemanding telah diajukan dalam tenggang waktu serta dengan cara dan syarat- syarat sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang- undangan, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formil harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Palembang setelah meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Palembang tersebut, serta setelah membaca pula memori banding yang diajukan oleh Tergugat / Pemanding, selanjutnya mempertimbangkan hal- hal di bawah ini;

Menimbang, bahwa pertama- tama sebagaimana ternyata berdasarkan Penetapan nomor 0376/Pdt.G/2010/PA Plg. tanggal 13 April 2010 tentang penunjukan mediator, bahwa Ketua Majelis Pengadilan Agama Palembang yang memeriksa perkara ini dalam tingkat pertama, telah menunjuk Dra. ASMA ZAINURI, S.H., Hakim Pengadilan Agama Palembang, sebagai mediator dalam perkara ini; Menimbang pula bahwa berdasarkan Surat Laporan Proses Mediasi tanggal 13 April 2010 yang dibuat oleh mediator tersebut, yang dilampiri dengan Surat Pernyataan tanggal 13 April 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh mediator serta para pihak yang bersangkutan dalam perkara ini, yang pada pokoknya bahwa dalam perkara ini telah ditempuh proses mediasi pada tanggal 13 April 2010 dan bahwa proses mediasi yang dilaksanakan tersebut tidak mencapai kesepakatan / gagal, oleh karenanya penyebutan / penulisan "Drs. ZUHDI HARUN, S.H. sebagai mediator" dalam putusan majelis hakim tingkat pertama



Pengadilan Agama Palembang (halaman 4 baris ke 4 dari bawah, dan halaman 14 baris ke 10 dari bawah), harus dibaca: "Dra. ASMA ZAINURI, S.H. sebagai mediator", dan bahwa dengan telah ditempuhnya proses mediasi tersebut sedemikian rupa, maka senyatanya dalam perkara *a quo*, para pihak telah menempuh prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan *juncto* Pasal 154 RBg.;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama Pengadilan Agama Palembang dalam pertimbangan hukum sebagaimana ternyata dalam putusannya tersebut, khususnya sepanjang mengenai telah terbuktinya alasan untuk bercerai sebagaimana didalilkan oleh Penggugat / Terbanding dalam surat gugatannya, adalah sudah tepat dan benar, sehingga majelis hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Palembang dapat menyetujuinya dan akan menjadikannya sebagai pertimbangan hukum majelis hakim tingkat banding sendiri, lagi pula Tergugat / Pemanding baik dalam jawabannya maupun dalam memori bandingnya antara lain menyatakan tidak keberatan atas dikabulkannya gugatan cerai Penggugat / Terbanding tersebut, namun majelis hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Palembang memandang perlu untuk menambahkan pertimbangannya sendiri sebagaimana berikut ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut hukum bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri (vide: Pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat / Pemanding menyatakan tidak keberatan atas gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat / Terbanding, namun dalam hal



ini majelis hakim berpendapat bahwa dalam memeriksa perkara perceraian hakim tidak hanya berupaya mencari kebenaran formal semata-mata, melainkan harus juga berupaya sedemikian rupa menggali kebenaran materiil, sehingga keadilan dapat ditegakkan, ke-*mashlahat*-an dapat diwujudkan dan ke-*madlorot*-an dapat dihindari, dan bahwa keputusan untuk mempertahankan rumah tangga atau menceraikannya adalah keputusan terbaik dan dilakukan dengan *ma'ruf*; hal ini mengingat akan Firman Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah ayat 231 yang berbunyi:

وَإِذَا طَلَقْتُمْ لِلنِّسَاءِ فَبَلَّغْنَ أَجَلَهُنَّ
فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا
تَمْسِكُوهُنَّ ضَرَارًا لَتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ
فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ

Artinya: "Dan apabila kalian menceraikan isteri-isteri (kalian), sampai (akhir) iddahnya, maka tahanlah mereka dengan cara yang baik, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang baik (pula). Dan janganlah kalian tahan mereka dengan maksud jahat untuk menzalimi mereka. Barang siapa melakukan demikian, maka dia telah menzalimi diri sendiri...";

Menimbang, bahwa oleh karenanya dengan mengingat akan dasar dan alasan gugatan cerai Penggugat / Terbanding serta mengingat pula akan sifat sengketa yang terjadi sedemikian rupa antara Penggugat / Terbanding dengan Tergugat / Pemanding, maka pengadilan memandang perlu untuk mendengarkan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak dan oleh karenanya telah didengarkan keterangan



saksi- saksi tersebut (vide: Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975);

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat / Terbanding bernama SAKSI I adalah ibu kandung Penggugat / Terbanding, saksi II Penggugat / Terbanding bernama SAKSI I adalah *wak angkat* Penggugat / Terbanding, saksi I Tergugat / Pemanding bernama SAKSI II adalah ibu kandung Tergugat / Pemanding, saksi II Tergugat / Pemanding bernama SAKSI adalah sopir orang tua Tergugat / Pemanding, dan saksi III Tergugat / Pemanding bernama SAKSI adalah tetangga Tergugat / Pemanding, oleh karenanya saksi- saksi tersebut secara formil telah memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil- dalil gugatan Penggugat / Terbanding, khususnya sepanjang mengenai dasar dan alasan cerai yang diajukan oleh Penggugat / Terbanding, yang telah diakui dan atau setidaknya tidak dibantah oleh Tergugat / Pemanding, dan berdasarkan pula pada keterangan dari para Saksi yang satu sama lainnya saling melengkapi, maka majelis hakim telah menemukan fakta dalam persidangan pada pokoknya antara lain sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat / Terbanding dengan Tergugat / Pemanding sering terjadi pertengkaran, bahkan Tergugat / Pemanding pernah memukul Penggugat / Terbanding, antara lain karena cemburu;
- Bahwa pada tahun 2009 Penggugat / Terbanding



pernah mengajukan gugatan cerai melalui Pengadilan Agama Palembang dan perkaranya dicabut karena terjadi kesepakatan damai, akan tetapi kemudian antara Penggugat / Terbanding dengan Tergugat / Pemanding kembali terjadi pertengkaran;

- Bahwa pada puncaknya antara Penggugat / Terbanding dengan Tergugat / Pemanding telah berpisah tempat tinggal, yakni sejak bulan Desember 2009 Tergugat / Pemanding meninggalkan Penggugat / Terbanding di rumah orang tua Penggugat / Terbanding pergi ke rumah orang tua Tergugat / Pemanding hingga sekarang tidak pernah tinggal bersama lagi dalam satu rumah / tempat tinggal;
- Bahwa pengadilan telah berupaya agar Penggugat / Terbanding dengan Tergugat / Pemanding rukun kembali dalam sebuah rumah tangga, baik dengan cara mendamaikan mereka dalam persidangan maupun melalui proses mediasi, akan tetapi upaya damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut patut disimpulkan bahwa antara Penggugat / Terbanding dengan Tergugat / Pemanding terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, meskipun telah diupayakan damai akan tetapi tidak berhasil, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga patut disimpulkan pula bahwa rumah tangga tersebut telah "pecah" sedemikian rupa, yang antara lain ditandai dengan: (1) antara Penggugat / Terbanding dengan Tergugat / Pemanding terus menerus terjadi pertengkaran, (2) kenyataan bahwa antara suami isteri tersebut telah tidak memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing karena Penggugat /



Terbanding dengan Tergugat / Pembanding telah berpisah tempat tinggal, dan (3) bahwa upaya damai telah tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan tersebut, maka patut disimpulkan bahwa tujuan perkawinan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide: Pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah* (vide: Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga antara Penggugat / Terbanding dengan Tergugat / Pembanding, oleh karenanya telah terdapat alasan untuk bercerai sesuai Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga telah terdapat alasan bagi pengadilan untuk menjatuhkan talak satu *ba'in shughro* dari Tergugat / Pembanding kepada Penggugat / Terbanding (vide: Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa oleh karenanya dengan menambahkan pertimbangan- pertimbangan sebagaimana dikemukakan di atas maka putusan Pengadilan Agama Palembang khususnya sepanjang mengenai dikabulkannya gugatan cerai tersebut patut dikuatkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas putusan majelis hakim tingkat pertama Pengadilan Agama Palembang tersebut, khususnya sepanjang mengenai tuntutan pemeliharaan anak yang bernama ANAK, pada pokoknya Tergugat / Pembanding dalam memori bandingnya menyatakan keberatannya atas putusan Pengadilan Agama Palembang tersebut yang menetapkan anak bernama ANAK yang lahir tanggal 5 Maret 2006 tersebut di bawah *hadhonah* Penggugat / Terbanding dan menghukum Tergugat / Pembanding atau siapa saja yang menguasai anak



tersebut untuk menyerahkannya kepada Penggugat / Terbanding sebagai pemegang *hadhonah*, dengan alasan keberatan dalam memori bandingnya pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sepanjang proses persidangan anak tersebut tidak pernah dihadirkan dalam persidangan sedangkan anak tersebut telah dapat menentukan pilihannya untuk ikut Tergugat / Pemanding;
- Bahwa sejak anak tersebut berumur 3 hari sudah diasuh oleh orang tua Tergugat / Pemanding atas keinginan Penggugat / Terbanding sendiri karena saat itu Penggugat / Terbanding menyatakan ketidakmampuannya;
- Bahwa Penggugat / Terbanding tidak pernah mengurus dan merawat anak tersebut hingga kini;
- Bahwa tidak benar orang tua Tergugat / Pemanding yang menghendaki *hadhonah*, tetapi hal ini adalah atas kehendak Penggugat / Terbanding dan Tergugat / Pemanding yang telah berlangsung cukup lama;
- Bahwa untuk menentukan hak asuh anak harus mengingat psikologi anak;

Menimbang, bahwa terhadap putusan majelis hakim tingkat pertama Pengadilan Agama Palembang tersebut yang menetapkan bahwa "anak bernama ANAK yang lahir tanggal 5 Maret 2006 dibawah *hadhonah* Penggugat / Terbanding" dan "menghukum Tergugat / Pemanding atau siapa saja yang menguasai anak tersebut untuk menyerahkannya kepada Penggugat / Terbanding sebagai pemegang *hadhonah*", majelis hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Palembang berdasarkan alasannya sendiri seperti yang akan dipertimbangkan di bawah ini, menyatakan tidak sependapat dengan majelis hakim tingkat pertama Pengadilan Agama Palembang tersebut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut hukum



dalam hal terjadi perceraian maka pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* adalah hak ibunya (vide: Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa filosofi dari ketentuan tersebut antara lain adalah karena mengingat peran dan kapasitas lebih yang dimiliki seorang ibu pada umumnya dalam memberikan pendidikan awal yang baik bagi anaknya, curahan kasih sayang dan kelembutan hatinya, serta peran dan kapasitasnya dalam memenuhi kebutuhan makan, minum, berpakaian, kebersihan dan kesehatan yang dibutuhkan dalam rangka melindungi anak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Saksi I Penggugat / Terbanding antara lain menerangkan: "... seminggu dari melahirkan, anak Penggugat dan Tergugat dibawa oleh orang tua Tergugat ke rumahnya ...", Saksi II Penggugat / Terbanding antara lain menerangkan: "Bahwa kelihatannya anak tersebut sehat, dan anak Penggugat dengan Tergugat sekarang ada pada Tergugat ...", Saksi I Tergugat / Pemanding antara lain menerangkan: "... Penggugat baru sudah melahirkan, dan dari rumah sakit anaknya dibawa pulang ke rumah saksi dengan alasan Penggugat tidak bisa merawat, mengurus bayi tersebut, maka saksi yang mengurusnya ...", Saksi III Tergugat / Pemanding antara lain menerangkan: "... sekarang Tergugat pulang ke rumah orang tuanya sedangkan Penggugat tetap di rumah orang tua Penggugat, anaknya sekarang ada pada Tergugat", sehingga berdasarkan keterangan para saksi tersebut yang satu sama lain saling melengkapi patut disimpulkan bahwa setidaknya-tidaknya sejak seminggu setelah anak tersebut dilahirkan, telah hidup serta tumbuh dan berkembang sedemikian rupa dalam keadaan sehat, tinggal bersama dan dirawat oleh orang tua Tergugat / Pemanding sampai sekarang; Dengan demikian patut disimpulkan pula bahwa peran seorang ibu dalam



memberikan pendidikan awal, curahan kasih sayang, serta perannya dalam memenuhi kebutuhan makan, minum, berpakaian, kebersihan dan kesehatan yang dibutuhkan dalam rangka melindungi anak tersebut selama ini telah diberikan oleh orang tua Tergugat / Pemanding;

Menimbang, bahwa salah satu asas dalam memberikan perlindungan kepada anak sebagaimana disebutkan pada Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah "kepentingan terbaik bagi anak", oleh karenanya dalam menetapkan hak pengasuhan anak / *hadhanah* dalam perkara *a quo* maka "kepentingan terbaik bagi anak" tersebut harus menjadi pertimbangan utama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tentang keberadaan dan kondisi anak tersebut saat ini, serta mengingat pula akan asas "kepentingan terbaik bagi anak" sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka majelis hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Palembang berpendapat bahwa terlepas dari keinginan dan kemampuan Penggugat / Terbanding untuk dapat memelihara anak tersebut, maka akan lebih baik bagi anak tersebut jika berada di bawah pemeliharaan Tergugat / Pemanding, setidaknya-tidaknya untuk kondisi saat ini, dengan demikian akan lebih memungkinkan bagi anak tersebut untuk tetap berada dalam lingkungannya selama ini, karena jika anak tersebut dipindahkan dari suasana dan lingkungannya selama ini, yakni bersama orang tua Tergugat / Pemanding, ke lingkungan yang baru, yakni bersama Penggugat / Terbanding, dikhawatirkan akan mempengaruhi dan mengganggu perkembangan psikososial anak tersebut;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap bukti P.3., yang isinya antara lain berupa pernyataan Tergugat / Pemanding yang berbunyi: "Apabila di kemudian hari terjadi perselisihan yang mengakibatkan cerai, maka



anak saya yang bernama Ahmad Rafli, saya serahkan kepada isteri saya bernama Febriyanti untuk mengasuhnya dan tanpa adanya kompromi lebih lanjut”, majelis hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Palembang berpendapat bahwa pernyataan perjanjian sedemikian rupa, yang menjadikan anak sebagai objek pernyataan / perjanjian, tidak secara serta merta dapat dijadikan dasar untuk menetapkan hak pemeliharaan anak sebagaimana diperjanjikan oleh orang tuanya, karena jika dilihat dari segi “kepentingan terbaik bagi anak” bahwa pemeliharaan anak bukan sekedar merupakan hak orang tuanya semata- mata melainkan juga merupakan hak anak itu sendiri yakni hak untuk mendapatkan pemeliharaan, sehingga oleh karena dalam perkara *a quo* isi pernyataan / perjanjian tersebut tidak paralel dengan kepentingan terbaik bagi anak tersebut sebagaimana dikemukakan dalam pertimbangan sebelumnya, maka bukti P.3. tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dalam perkara *a quo*, maka Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diterapkan dalam perkara ini oleh karenanya patut dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa yang harus diperhatikan oleh kedua belah pihak Penggugat / Terbanding dan Tergugat / Pembanding, serta orang tua dan keluarga kedua belah pihak, antara lain bahwa meskipun anak tersebut tetap berada dalam pemeliharaan Tergugat / Pembanding namun demikian dengan memperhatikan ketentuan Pasal 14 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 yakni untuk tidak memutuskan hubungan antara anak tersebut dengan Penggugat / Terbanding sebagai ibu kandungnya sedemikian rupa, maka kepada Penggugat / Terbanding untuk dalam waktu yang cukup harus diberikan kesempatan untuk dapat mengunjungi anak



tersebut dengan pertimbangan bahwa dengan adanya hak kunjung anak yang cukup tersebut tidak akan memutuskan hubungan antara anak tersebut dengan Penggugat / Terbanding sebagai ibu kandungnya meskipun anak tersebut tetap berada dalam pemeliharaan Tergugat / Pemanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan keberatan Tergugat / Pemanding dalam memori bandingnya, khususnya sepanjang mengenai ditetapkan anak bernama ANAK di bawah *hadhonah* Penggugat / Terbanding, dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya majelis hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Palembang mempunyai alasan untuk berpendapat lain dengan majelis hakim tingkat pertama Pengadilan Agama Palembang, yakni khususnya mengenai tuntutan Penggugat / Terbanding untuk menetapkan anak yang bernama ANAK, laki-laki, umur 4 tahun, hak asuh / pemeliharaannya berada pada Penggugat / Terbanding selaku ibu kandungnya, adalah tidak beralasan dan karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap putusan majelis hakim tingkat pertama Pengadilan Agama Palembang, khususnya mengenai diktum putusan angka 4 yang berbunyi: "Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai anak bernama Ahmad Rafli bin Pranda Pasa tersebut untuk menyerahkan kepada Penggugat sebagai pemegang *hadhonah*", disamping karena amar (yang bersifat *condemnatoir* tersebut) tidak secara eksplisit dituntut / diminta oleh Penggugat / Terbanding dalam surat gugatannya, lagi pula sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa tuntutan Penggugat / Terbanding untuk menetapkan anak yang bernama ANAK, laki-laki, umur 4 tahun, hak asuh / pemeliharaannya



berada pada Penggugat / Terbanding selaku ibu kandungnya, adalah tidak beralasan dan karenanya harus ditolak, sehingga oleh karena diktum yang bersifat *declaratoir* yang mengawalinya ditolak maka diktum angka 4 putusan majelis hakim tingkat pertama Pengadilan Agama Palembang yang bersifat *condemnatoir* tersebut tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Agama Palembang tersebut tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, dan selanjutnya majelis hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Palembang dengan mengadili sendiri menyatakan bahwa gugatan Penggugat / Terbanding dapat dikabulkan sebagian dan menolak selebihnya dengan amar putusan selengkapya sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat pertama patut dibebankan kepada Penggugat / Terbanding, dan biaya perkara pada tingkat banding patut dibebankan kepada Tergugat / Pemanding yang jumlahnya masing-masing akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundangan yang berlaku serta hukum yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I :

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat / Pemanding dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Palembang

Hal 15 dari 17 hal.Put.No.37/Pdt.G/2010/PTA.Plg



nomor 0376/Pdt.G/2010/PA Plg. tanggal 31
Agustus 2010 M bertepatan dengan tanggal 21
Ramadhan 1431 H.;

DENGAN MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat /
Terbanding untuk sebagian;
 2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra*
Tergugat / Pemanding (Pwemanding)
terhadap Penggugat / Terbanding
(Terbanding);
 3. Menolak gugatan Penggugat / Terbanding
untuk selebihnya;
 4. Membebankan kepada Penggugat /
Terbanding untuk membayar biaya perkara
dalam tingkat pertama sebesar Rp
231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu
ribu rupiah);
- Membebankan kepada Tergugat / Pemanding untuk
membayar biaya perkara dalam tingkat banding
sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu
rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah
majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang hari
Selasa tanggal 30 November 2010 M bertepatan dengan
tanggal 23 *Dzulhijjah* 1431 H oleh Drs. Darisman
sebagai Ketua Majelis, Drs. H.M. Syazili Mathir dan
Drs. H. Sulaeman Abdullah, S.H., M.H. masing- masing
sebagai Hakim Anggota, yang telah ditunjuk oleh
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang dengan
Penetapan nomor: 37/Pdt.G/2010/PTA.Plg. tanggal 25
Oktober 2010 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini
dalam tingkat banding, yang dibacakan oleh Ketua
Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada
hari Senin tanggal 13 Desember 2010 M. bertepatan



dengan tanggal 7 *Muharram* 1432 H. dengan dihadiri oleh
Drs. H.M. Syazili Mathir, dan Drs. H. Sulaeman
Abdullah, S.H., M.H., Hakim-

hakim Anggota, dan Hj. Mariyamah, S.H. sebagai
Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua
belah pihak yang berperkara.

KETUA MAJELIS,

Drs. DARISMAN.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Drs. H.M. SYAZILI MATHIR.
ABDULLAH,S.H.,M.H

Drs.H.SULAEMAN

PANITERA PENGGANTI,

Hj. MARIYAMAH, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

Biaya proses: Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu
rupiah).